

PENDAHULUAN

Perkembangan pasar modal semakin diminati oleh masyarakat terutama dibidang saham. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang cukup signifikan setiap tahunnya meskipun pada saat covid masuk ke Indonesia, IHSG mengalami penurunan yang cukup drastis. Selain itu, semakin banyak perusahaan yang mendaftarkan ke BEI (Bursa Efek Indonesia) untuk *go public* di pasar modal Indonesia.



1.503.682 dan penambahan sebanyak 417.366 *single investor identification* (SID) baru atau naik 28 persen sepanjang 2020.¹ Saham sendiri memiliki landasan hukum yang bertujuan memiliki keamanan dan kenyamanan bagi para pelaku di pasar modal antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, peraturan yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta peraturan pendukung lainnya. Dengan perkembangan pasar modal di Indonesia, hal ini memberikan inovasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengajak masyarakat mengeluarkan sedikit rezekinya dari saham untuk menzakati hasil saham yang ia miliki apabila telah mencapai nisabnya bekerjasama dengan PT Henan Putihrai Sekuritas (HP Sekuritas) melalui program SAZADAH (Shadaqah dan Zakat Saham Nasabah) sejak tiga tahun yang lalu walaupun zakat saham sendiri telah ada sejak 29 Rajab 1404 H di Kuwait berdasarkan kesepakatan para ulama melalui Mukhtamar Internasional.² Kemungkinan saat ini dapat dilakukan melalui sekuritas lainnya. Hal ini dilakukan karena menurut Asharuddin dari perwakilan MUI (Majelis Ulama Indonesia), saham itu adalah bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam maka ia wajib dizakatkan setelah mencapai nisabnya. Selain itu, kemungkinan para investor sudah sejak dulu membayar zakat atas aset perusahaan.³

¹ Press Release Detail, *Jumlah Investor Saham Lampau 1,5 juta saat BEI umumkan Pemenang 10 Days Challenge Periode Ketiga*, dalam <https://www.idx.co.id/berita/press-release-detail/?emitenCode=1423>, diakses tanggal 22 Januari 2021

² Badan Amil Zakat Nasional Indonesia, dalam <https://baznas.go.id/zakatsaham>, diakses tanggal 22 Januari 2021

³ Alfian Hilmi dan Ali Akhmad Noor Hidayat, *Zakat Saham, Ini Penjelasan MUI yang Perlu Diketahui*, dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1033371/zakat-saham-ini-penjelasan-mui-yang-perlu-diketahui/full&view=ok>, diakses tanggal 22 Januari 2021

Namun sepertinya perkembangan zakat saham masih kurang diminati oleh masyarakat daripada investasi saham itu sendiri yang ada di pasar modal Indonesia. Sebab hal tersebut tidak terlepas dari masih banyak pandangan masyarakat tentang pasar modal itu sendiri yang mengandung judi, spekulasi, haram, dan sebagainya. Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir akan hal tersebut, selain ada landasan hukum yang mengaturnya bahkan MUI telah mengeluarkan fatwa salah satunya terdapat dalam Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal Pasal 5 Mengenai Transaksi yang Dilarang yang berbunyi :

1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat, dan kezhaliman.
2. Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat, dan kezhaliman sebagaimana yang dimaksud ayat 1 meliputi :
 - a. *Najsy* adalah melakukan penawaran palsu;
 - b. *Bai' al-ma'dum* ialah melakukan penjualan atas barang (efek Syariah) yang belum dimiliki (short selling);
 - c. *Insider trading* merupakan memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
 - d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan;

- e. *Margin trading* yaitu melakukan transaksi atas efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek Syariah tersebut;
- f. *Ihtikar* (penimbunan) adalah melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek Syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain;
- g. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.⁴

Disamping itu kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, mulai dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), MUI, BEI, maupun instansi lainnya yang terlibat pada zakat saham itu sendiri. Dalam pengamatan penulis, sebagaimana yang disiarkan dalam acara live Instagram mengenai zakat saham dari salah satu akun edukasi tentang saham, masih banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang zakat saham itu sendiri terutama tentang perhitungan zakat saham yang harus dikeluarkan, kapan zakat saham itu wajib dikeluarkan, dan sebagainya. Zakat yang kita keluarkan memiliki banyak manfaat antara lain :

1. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka;
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al-ghrimin, Ibnu Sabil, dan para mustahiq lainnya;
3. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia;

⁴ Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

4. Mengimbangi idiologi kapitalisme dan komunisme;
5. Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal;
6. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain;
7. Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin;
8. Mengembangkan tanggungjawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat.⁵

Bahkan hal yang kita rasakan saat ini ialah virus covid-19 yang tidak hanya berdampak memberikan virus bagi kesehatan manusia namun juga memberikan virus dibanyak sektor salah satunya disektor perekonomian masyarakat. Pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan kebijakan sejak kemunculannya sekitar bulan Februari 2020 bahwa Indonesia *lockdown* itu artinya masyarakat diwajibkan untuk di rumah saja agar penyebaran virus tersebut tidak cepat berkembang di Indonesia, meskipun sampai sekarang pemerintah juga mengeluarkan kebijakan *lockdown*



namun tidak seketat awal kemunculannya dan dengan istilah nama yang berbeda-beda.

Gambar 2.1 Tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020

Sumber : Diakses pada tanggal 17 Februari 2021, <https://www.bps.go.id/>

⁵ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Cet. ke-4, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018),42

Menurut data grafik Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia awal kemunculan covid-19 di triwulan ke-3 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar -5,32% ini membuktikan bahwa negara kita memiliki tantangan berat akibat pandemi ini yang akan terus berlangsung mempengaruhi kegiatan ekonomi dikarenakan menurunnya aktivitas masyarakat membuat kegiatan ekspor dan impor turun dan daya beli masyarakat juga ikut menurun. Tetapi pada di triwulan IV menurut Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Suhariyanto menunjukkan perkembangan yang membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya meskipun perkembangan di triwulan IV masih lemah. Banyak indikator yang mendukung perkembangan ini, salah satunya *indeks purchasing managers index* (PMI) yang menguat pada bulan Oktober serta sektor pertanian juga mendukung perkembangan tersebut.⁶

Selain permasalahan di atas, Indonesia juga sudah beberapa kali terkena musibah bencana alam mulai dari gunung berapi yang aktif hampir secara bersamaan, gempa di Sulawesi Barat, banjir dan longsor yang menerjang di beberapa daerah, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, telah penulis katakan bahwa semua elemen yang ada di Indonesia berupaya mengoptimalkan apa yang ada saat ini salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia yang mengoptimalkan dana zakat agar golongan tertentu yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bisa merasakannya dan supaya dana yang ada juga tidak hanya beredar di orang-orang kaya saja. Sebab pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang

⁶ Francisca Christy Rosana, *BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 -2,07%*, dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1429918/bps-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-207-persen/full&view=ok>, diakses pada tanggal 17 Februari 2021

No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang bisa menjadi acuan atau landasan bagi lembaga atau perseorangan yang dipercaya dalam mengumpulkan zakat. Di dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan zakat dibagi menjadi tiga yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Secara pengumpulan peraturan tersebut telah memberikan pilihan, muzakki dapat menghitung sendiri atas kewajiban zakat atau apabila muzakki tidak dapat menghitung sendiri maka bisa meminta bantuan ke BAZNAS Indonesia. Setelah dana tersebut terkumpul, pendistribusian dilakukan menurut ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan dalam QS. At-Taubah : 60. Untuk lebih memastikan penyaluran dana zakat tersebut tepat sasaran, kemungkinan BAZNAS Indonesia terjun langsung untuk melihat dan mendata muzakki yang membutuhkan. Sedangkan pendayagunaan diprioritaskan untuk usaha produktif bagi muzakki dengan tata caranya menggunakan Peraturan Menteri No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.⁷

Untuk indikator dari zakat saham sendiri para ulama memiliki pendapatnya masing-masing hingga akhirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia menyimpulkan sebagai berikut :

1. Jika muzakki merupakan penanam saham, maka mekanisme zakat saham sesuai dengan jenis perusahaan dan tujuan penanam saham dengan catatan yaitu :

⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bagian III Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan

- a) Saham muzakki telah mencapai nisab, baik tersendiri atau ketika digabungkan dengan harta lain yang wajib dizakati, telah dipotong modal pokoknya, dipotong untuk biaya operasional dan hutang perusahaan, demikian untuk penanam saham jika tidak dapat melunasinya;
 - b) Penerapan zakat uang terhadap surplus tunai. Dan penerapan zakat perdagangan terhadap komoditas dagang yang terdapat pada jenis perusahaan pertanian atau perusahaan industri;
 - c) Dalam hal penanam saham kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait asset perusahaan yang wajib dizakati, maka hendaknya dia mengeluarkan zakat sahamnya dengan presentase 2,5% dari nilai buku (book value);
2. Jika muzakkinya adalah perusahaan yang terdiri dari banyak saham, maka aset-aset penanam saham dianggap seperti harta satu orang, dalam hal kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya dari segi jenis harta, haul, dan nisabnya dengan catatan antara lain :
- 1) Sebaiknya tidak menyertakan asset milik seorang non muslim dalam pembayaran zakatnya, karena salah satu syarat muzakki adalah muslim, dan tentu seorang yang non muslim tidak dapat memenuhinya;
 - 2) Dan untuk para spekulan saham, tidak cukup dengan zakat saham perusahaan saja, namun hendaknya ia membedakan zakat saham perusahaan dengan nilai intrinsic dan nilai pasar. Seperti perusahaan industri yang mengeluarkan zakatnya dari hasil bersih sahamnya, perusahaan itu harus mengeluarkan zakat dengan nilai penuh setelah dipotong biaya operasional sekiranya dapat diketahui taksiran jumlahnya. Sedangkan kalau kesulitan

untuk mengetahui jumlahnya, maka hendaknya para spekulasi saham mengeluarkan zakatnya berdasarkan nilai pasar.

3. Sedangkan untuk zakat saham perusahaan non Syariah haruslah terbebas dari riba, spekulasi, penipuan, dan lainnya. Hal ini dijelaskan dalam dua pendapat ulama yang tidak mewajibkan zakat atas harta haram yang didapat dengan cara di atas antara lain :

Imam Ibnu Nujaim mengatakan *“Seandainya ada seseorang yang memiliki harta haram seukuran nisab, maka ia tidak wajib berzakat. Karena yang menjadi kewajiban atas orang tersebut adalah membebaskan tanggungjawabnya atas harta haram itu dengan mengembalikan kepada pemiliknya atau para ahli waris (jika bisa diketahui) atau disedekahkan kepada fakir miskin secara keseluruhan (harta haram tersebut) dan tidak boleh sebagian.”*⁸

Serta pendapat dari Imam Al-Qurthubi menjelaskan *“sedekah/zakat dari harta haram itu tidak diterima dengan alasan karena harta haram tersebut pada hakekatnya bukan hak miliknya. Dengan demikian, pemilik harta haram dilarang mentasharrufkan harta tersebut dalam bentuk apapun, sementara bersedekah adalah bagian dari tasharruf (penggunaan) harta. Seandainya sedekah harta haram itu dianggap sah, maka seolah-olah ada satu perkara yang di dalamnya berkumpul antara perintah dan larangan, dan itu menjadi mustahil.”*⁹

Akan tetapi Syeikh Yusuf Qardhawi punya pandangan yang berbeda. Beliau menganalogikan dengan zakat obligasi meskipun menghasilkan keuntungan dalam bentuk bunga yang hukumnya haram. Haramnya bunga tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari kewajiban membayar zakat, karena mengerjakan perbuatan terlarang tidak bisa memberikan kepada yang mengerjakannya istimewa. Oleh karena itu para ulama fikih sepakat mewajibkan zakat atas perhiasan yang digunakan oleh laki-laki. Begitu juga dengan zakat saham perusahaan yang bertentangan prinsip Syariah dimana letak keharaman hartanya

⁸ Al-Bahru Al-Raa'iq (2/221)

⁹ Fathu Al-Baari (3/180)

bukan pada sahamnya tetapi jenis usaha perusahaannya. Dapat disimpulkan bahwa zakat tetap diwajibkan atas nilai saham, tapi bukan pada keuntungan perusahaan, karena keuntungan yang diperoleh hukumnya haram.¹⁰

Bahkan DSN-MUI mengeluarkan fatwa terbarunya akibat kondisi darurat seperti ini yaitu fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Dalam fatwa tersebut menggaris bawahi bahwa zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jīl al-zakāh*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*ḥāwālān āl-ḥāwl*), apabila telah mencapai nishab, pendistribusian dana zakat haruslah tepat sasaran yang merupakan golongan tertentu telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, serta pemanfaatannya merekomendasi kepada pemerintah untuk wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat bisa melalui aset kelolaan atau melalui program-program yang telah direncanakan baik pemerintah maupun lembaga terkait.

Dari pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Membantu Perekonomian Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 (Telaah Terhadap Penerapan Zakat Saham di BAZNAS Indonesia).”

¹⁰ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Zakat Saham Perusahaan Acuan Zakat Per Lembar Saham Perusahaan Tahun 2018 dan 2019*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2019), 71-78

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan dan pengelolaan tentang zakat saham dalam membantu perekonomian masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia?
2. Bagaimana implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat atas zakat saham dalam membantu perekonomian masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui ketentuan dan pengelolaan zakat saham di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat atas zakat saham di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Supaya penelitian ini sebagai khazanah agar untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai praktik zakat saham dimasyarakat
 - b. Kegunaan Praktik

Sebagai memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka ialah deskripsi ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang di dalamnya ditemukan pembahasan mengenai praktik zakat saham yang dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu :

1. Skripsi oleh Nurul Afifah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Hayat di Kabupaten Tuban”, tahun 2020. Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Hayat di Kabupaten Tuban dikaji dan dianalisa dari pandangan hukum Islam.
¹¹Hasil dari skripsi tersebut adanya MoU sebagai kerjasama antara perusahaan swasta ataupun negeri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Hayat di Tuban, dimana hasil zakat profesi yang telah dikumpulkan akan dikelola dan didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Hayat melalui program-program yang telah dibuat oleh kedua Lembaga tersebut seperti Tuban peduli, Tuban berdaya, Tuban takwa, dan sebagainya sesuai

¹¹ Nurul Afifah, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Kabupaten Tuban*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020)

dengan hukum Islam yang berlaku. Jika dibandingkan dengan judul penelitian yang penulis ajukan memiliki perbedaan dimana penulis akan meneliti tentang zakat saham yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia dengan menggunakan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai landasannya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti pengelolaan zakat untuk didistribusikan ke masyarakat walaupun skripsi tersebut meneliti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Hayat.

2. Skripsi oleh Renita Ayu Kumala Sari yang berjudul “Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif (Studi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)”, tahun 2017. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di wilayah tersebut ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011. Hal ini dibuktikan dengan metode pengumpulan dan pendistribusian zakat yang telah tepat sasaran kepada delapan ashnaf di wilayah masing-masing serta pembentukan amil zakat yang belum sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2011 dan zakat yang belum dipisahkan dengan infaq dan shadaqah dalam pembukuan.¹² Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan ataupun landasan dalam pengelolaan zakat menggunakan peraturan undang-undang yang sama akan tetapi skripsi dari Renita lebih umum dan dilakukan di daerah Lampung, sedangkan penelitian

¹² Renita Ayu Kumala Sari, Skripsi: *Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif (Studi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017)

yang penulis ajukan lebih spesifik yaitu pengelolaan zakat saham yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia.

3. Tesis oleh Iin Gusanto yang berjudul “Analisis Implementasi UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung”, tahun 2018. Hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa setiap awal tahun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung menetapkan target pengumpulan ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) dan strategi prioritas pendayagunaannya dengan menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya. Untuk pendistribusiannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah mengonsep beberapa strategi antara lain melakukan pendistribusian setiap bulan dan pendistribusian masal, pendistribusian zakat produktif, beasiswa pendidikan, dan masih banyak lagi.¹³ Penelitian ini memiliki persamaan dengan rencana penulis yaitu menganalisis implementasi menggunakan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Lampung sedangkan penelitian ini lebih dipusatkan yaitu dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia. Selain itu, penelitian tesis yang dilakukan oleh Iin Gusanto masih bersifat umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifikasi tentang zakat saham.

¹³ Iin Gusanto, Tesis: *Analisis Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi BAZNAS Provinsi Lampung)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

1. **BAB I (Pendahuluan)** : pendahuluan ini berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori)** : Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan zakat saham di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia.
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian pandangan analisis implementasi UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam membantu perekonomian masyarakat pada masa pandemi covid-19 telaah terhadap penerapan zakat saham Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti dilapangan dan gambaran mengenai implementasi UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam membantu perekonomian masyarakat pada masa pandemi covid-19 telaah terhadap penerapan zakat saham Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia.
5. **BAB V (Penutup)** : bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini sebagai jawaban yang sah dalam pokok

permasalahan yang dijelaskan dan dianalisis sebelumnya oleh penulis.

Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.